

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI BAGI PESERTA DIDIK JENJANG PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo.
5. Satuan Pendidikan Dasar adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah.
6. Beasiswa Prestasi adalah Beasiswa Prestasi akademik dan nonakademik yang diperuntukkan untuk peserta didik yang masih aktif dan berprestasi di Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang berasal dari Pemerintah Kota yang digunakan untuk kebutuhan personalia siswa jenjang Pendidikan Dasar.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan diberikannya beasiswa prestasi adalah :

- a. Memberikan motivasi kepada peserta didik dalam mengembangkan minat, bakat dan kompetensi untuk memperoleh prestasi di bidang akademik dan non akademik;
- b. Memberikan penghargaan bagi peserta didik berprestasi; dan
- c. Memberi motivasi kepada peserta didik jenjang Pendidikan Dasar Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah untuk berupaya selalu berprestasi, berkarakter, dan berkompeten.

Pasal 3

Sasaran Penerima Beasiswa Prestasi adalah :

- a. Peserta didik Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta yang masih aktif dan berprestasi akademik dan nonakademik pada tiap kelas paralel pada satuan pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
- b. Peserta didik Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta yang masih aktif dan berprestasi akademik dan nonakademik pada tiap kelas paralel pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

BAB III
JENIS PRESTASI

Pasal 4

- (1) Prestasi akademik meliputi nilai rapor, lomba mata pelajaran, Olimpiade Sain Nasional (OSN), dan olimpiade sain regional/internasional.

- (2) Prestasi nonakademik meliputi prestasi dalam bidang kesenian dan olahraga.
- (3) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diakui serendah-rendahnya pada tingkat Kota.
- (4) Penyelenggara perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemerintah.

BAB IV

BESARAN BEASISWA PRESTASI

Pasal 5

- (1) Besaran Beasiswa Prestasi akademik ditentukan dalam surat keputusan Walikota berdasarkan :
 - a. Jenjang sekolah; dan
 - b. Peringkat/ranking siswa pada kelas paralel.
- (2) Besaran Beasiswa Prestasi nonakademik ditentukan dalam surat keputusan Walikota berdasarkan :
 - a. Prestasi Juara I, Juara II, dan Juara III yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara;
 - b. Tingkat Kota, Tingkat Provinsi, Tingkat Nasional, dan Tingkat Internasional; dan
 - c. Tingkat tertinggi pada kejuaraan berjenjang.

BAB V

PENGGUNAAN BEASISWA PRESTASI

Pasal 6

- (1) Beasiswa Prestasi dipergunakan untuk biaya personalia peserta didik prestasi.
- (2) Beasiswa Prestasi dipergunakan untuk peningkatan kompetensi peserta didik prestasi.
- (3) Beasiswa Prestasi tidak diperkenankan untuk membiayai operasional lembaga sekolah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI

Pasal 7

- (1) Pemberian beasiswa untuk prestasi akademik dengan cara :
 - a. Satuan Pendidikan menyusun, mengajukan dan mengesahkan daftar usulan nama siswa calon penerima beasiswa prestasi berdasarkan peringkat/ranking I sampai dengan peringkat/ranking V berdasarkan nilai rapor semester ganjil dan nilai rapor semester genap pada masing – masing kelas paralel di setiap semester;
 - b. Kepala Dinas secara kolektif menyampaikan rekapitulasi nama siswa penerima Beasiswa Prestasi kepada Walikota;
 - c. Walikota menetapkan penerima beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta besaran beasiswa; dan

- d. Walikota atau petugas yang ditunjuk menyalurkan beasiswa ke rekening penerima beasiswa.
- (2) Penyaluran Beasiswa dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Probolinggo, yang selanjutnya dana tersebut akan disalurkan ke rekening siswa penerima dan rekening akan dibuatkan oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur cabang Probolinggo.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap semester.

Pasal 8

- (1) Pemberian beasiswa untuk pretasi nonakademik dengan cara :
 - a. Satuan Pendidikan menyusun, mengajukan dan mengesahkan daftar usulan nama siswa calon penerima beasiswa prestasi nonakademik berdasarkan peringkat I sampai dengan peringkat III pada kejuaraan seni dan olahraga;
 - b. Kepala Dinas secara kolektif menyampaikan rekapitulasi nama siswa penerima Beasiswa Prestasi kepada Walikota;
 - c. Walikota menetapkan penerima beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf b beserta besaran beasiswa; dan
 - d. Walikota atau petugas yang ditunjuk menyalurkan beasiswa ke rekening penerima beasiswa.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perorangan atau kelompok.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan/surat penetapan juara oleh penyelenggara.
- (4) Dalam hal peserta didik/kelompok memperoleh kejuaraan secara berjenjang, maka beasiswa diberikan untuk kejuaraan yang paling tinggi tingkatannya.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggungjawab menyampaikan laporan penerimaan beasiswa kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.
- (2) Laporan penerimaan beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah beasiswa prestasi diterima oleh peserta didik.
- (3) Bukti penerimaan beasiswa Prestasi oleh peserta didik yang bersangkutan ditandatangani oleh masing-masing Kepala Sekolah/Madrasah.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Dinas dan Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo melakukan monitoring atas pelaksanaan beasiswa prestasi.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat Kota.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi dalam Penyediaan Beasiswa Prestasi tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014